



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI  
NOMOR : 21/Kep./KPU.Kosi/P/2008

### TENTANG

#### PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SOSIALISASI PENYEBARAN INFORMASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2008

##### KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI,

**Menimbang**

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf r dan ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juga berkewajiban menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu dibentuk Kelompok Kerja Sosialisasi Penyebaran Informasi dan Pendidikan Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4413);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
8. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

**Memperhatikan**

- : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 19/SK/KPU.Kosi/IX/2007 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 01/Kep./KPU.Kosi/P/2007 tentang Program, Kegiatan dan Jadwal Waktu Tahap Pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 01a/Kep/KPU.Kosi/P/2007 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 13/Kep./KPU.Kosi/P/2008 tentang Penunjukan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008;
9. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi Nomor 131/1425/Setwan tanggal 08 Desember 2007 perihal Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Walikota Sukabumi Periode 2003-2008;
10. Perjanjian Antara Pemerintah Kota Sukabumi dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 2/Perj./KPU/2008  
17/KPU.Kosi/I/2008  
tentang Hibah Untuk Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008;
11. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor : 192a/BA/KPU.KOSI/P/2007 tanggal 21 Desember 2007 tentang Pembentukan Kelompok Kerja dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Sosialisasi, Penyebaran Informasi dan Pendidikan Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan wewenang kelompok kerja pada diktum KESATU, sebagai berikut :
- a. melaksanakan koordinasi dengan Dinas Instansi terkait;
  - b. menyiapkan jadwal waktu, bahan-bahan materi, dan akomodasi serta logistik Kegiatan Sosialisasi, Penyebaran Informasi dan Pendidikan Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008;
  - c. menyelenggarakan Launching, Sosialisasi melalui Media Cetak dan Elektronik, Sosialisasi Secara Langsung dan Kemitraan serta Sosialisasi melalui Media Center; dan
  - d. sekretaris Pokja mengkoordinasi pembuatan laporan hasil kegiatan pelaksanaan Sosialisasi, Penyebaran Informasi dan Pendidikan Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008 dan disampaikan kepada Ketua KPU Kota Sukabumi melalui Ketua Pokja.
- KETIGA** : Pembiayaan Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi, Penyebaran Informasi dan Pendidikan Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008 dibebankan pada Anggaran KPU Kota Sukabumi dari Pemberian Hibah Pemerintah Kota Sukabumi.

**KEEMPAT**

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Sukabumi  
Pada tanggal 17 Januari 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUKABUMI  
KETUA,**

ttd

**H. DEDDY AZIS**

Salinan sesuai dengan aslinya

Komisi ~~PEMILIHAN~~ Pemilihan Umum  
Kota Sukabumi

Kasubag Hukum

~~SEKRETARIS~~

Assep Saepudin, SH

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi  
Nomor : 21/Kep./KPU.Kosi/P/2008  
Tentang : **Pembentukan Kelompok Kerja Sosialisasi Penyebaran Informasi dan Pendidikan Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008.**

---

1. Pengarah : H. DEDDY AZIS  
2. Penanggung Jawab : DEDI KURNIADI, SH. MM  
3. Ketua Pokja : FERDHIMAN. P BARIGUNA. AR, ST  
4. Sekretaris Pokja : YUDA HIDAYAT MANSUR, S.Sos  
5. Anggota Pokja :  
    1. BARDAN FITRIAJAYA  
    2. RUSGANDI  
    3. A. DAVID MARTIJN  
    4. ASEP SAEPULLOH  
    5. DODI. M SAHLAN  
    6. DEDI

Sukabumi, 17 Januari 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUKABUMI  
KETUA,**

**ttd**

**H. DEDDY AZIS**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Komisi Pemilihan Umum  
Kota Sukabumi  
Kasubag Hukum

  
Asep Saepudin, SH